TINDAK TUTUR DALAM WACANA BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN BALANGAN (*SPEECH ACTS IN THE PRE-MARITAL COUNSELING DISCOURSE AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) OF BALANGAN REGENCY*)

Henny Junianti
MAN 1 Balangan, Jln. H. Sutera Ali Adul Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimatan Selatan
hennyjunianti.man2paringin@gmail.com

Abstract

This study focused on assertive speech acts, directive speech acts, commissive speech acts, expressive speech acts, and declarative speech acts used in pre-marital counseling discourse. This research is expected to provide a description of these speech acts. This research used a qualitative approach. The source of data in this study was the KUA officials who gave pre-marital counseling in KUA of Balangan. The data collection techniques in this research were recording and note-taking. From the results of the research, it was concluded that there were five types from Searle of speech acts used in a pre-marital counseling, namely: (1) assertive speech acts in the forms of a) maintaining marriage, b) stating the purpose of marriage, marriage problems, the importance of marriage certificates, understanding the Board of Advisory, about husband and wife, and c) reporting ages of marriage; (2) directive speech acts in the forms of a) suggestions to get married, resolving marriage problems, and forming harmonious marriage, b) asking for forming and fostering sakinah, mawadah, warahmah marriage, and worshiping Allah, c) asking couples for carrying out the duties and obligations as husband and wife, and d) recommending marriage, carrying out duties and obligations of husband, wives, and carrying out joint obligations; (3) commissive speech acts in the form of submitting proposals for a marriage contract; (4) expressive speech acts in the forms of a) thanking prospective brides and grooms, b) congratulating couples, c) regretting if the reasons for marriage, d) apologizing to married couples, and e) censuring married couples who did not apply mandi wajib and wives; and (5) declarative speech acts in the form of determining whether the marriage would be held or not and deciding the marriage of the couples.

Key words: *speech acts, premarital guidance discourse*

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada tindak tutur asertif, ekspresif, dan tindak tutur deklaratif yang digunakan dalam wacana bimbingan pranikah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang tindak tutur tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah dalam petugas KUA yang memberikan bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Balangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan teknik rekam dan teknik catat. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan ada lima jenis tindak tutur menurut Searle yang digunakan dalam bimbingan pranikah, yakni: (1) tindak tutur asertif berupa a) mempertahankan rumah tangga, b) menyatakan tujuan menikah, masalah rumah tangga, pentingnya buku nikah, dan tentang suami istri, dan c) melaporkan usia menikah; (2) tindak tutur direktif berupa a) menyuruh nikah/kawin, menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang harmonis, b) memohon membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan beribadah kepada Allah Swt., c) menuntut melaksanakan tugas dan kewajiban suami, istri, dan syarat poligami, dan d) menyarankan menikah/kawin, melaksanakan tugas dan kewajiban suami, istri, dan kewajiban bersama.; (3) tindak tutur komisif berupa mengajukan usulan melanjutkan, menunda, atau membatalkan akad nikah; (4) tindak tutur ekspresif berupa a) terima kasih pada calon pengantin, b) mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan pengantin, c) menyesalkan alasan pernikahan, d) permintaan maaf pada pasangan suami istri, dan e) mengecam pasangan suami istri tidak melaksanakan mandi wajib dan suka berselisih.; dan (5) tindak tutur deklaratif berupa memutuskan akan berlangsungnya pernikahan/perkawinan dan memutuskan nikah/kawinnya pasangan pengantin.

Kata-kata kunci: *tindak tutur, wacana bimbingan pranikah*

PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut pandang penutur, bahasa berfungsi personal atau pribadi (fungsi emotif) untuk mengungkapkan emosi melalui bahasa. Penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Dalam hal ini mitra tutur dapat menduga apakah penutur sedih, marah, atu gembira (Chaer, 2004:15). Bahasa tidak hanya membuat mitra tutur melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur. Penutur dapat menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan (Chaer, 2004:15-16). Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Melalui wacana kita dapat saling menyapa, menegur, meminta, memohon, menyetujui, menyepakati, bertanya, meminta keterangan, meyakinkan, menyuruh, memerintah, mengeritik, mengomentari, memaafkan, dan mengampuni (Brown dalam Tarigan, 2009:23). Dalam wacana bimbingan pranikah mengandung peristiwa tutur dan tindak tutur. Tindak tutur yang bersifat individu dari penutur memiliki makna tindakan dalam tuturannya. Serangkaian tindak tutur ini akan membentuk peristiwa tutur dalam proses komunikasi. Jadi, dalam wacana bimbingan pranikah mengandung tindak tutur yang kemudian membentuk peristiwa tutur.

Berdasarkan medianya, wacana terbagi menjadi wacana lisan dan wacana tulis. Wacana bimbingan pranikah adalah wacana lisan yang kemudian dijadikan wacana tulis berupa kalimat-kalimat yang menjadi karangan utuh sehingga mengandung amanat yang lengkap. Wacana

bimbingan pranikah ini disampaikan oleh penyuluh (konselor atau pembimbing) pranikah di Kantor Urusan Agama.

Penyuluh ini bertugas memberi nasihat, bimbingan, serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan pasangan calon pengantin memiliki pengetahuan mengenai manfaat pernikahan untuk menuju keluarga yang sakinah. Sehingga penyuluh dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik untuk menyampaikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin.

Penelitian tindak tutur ilokusi ini memfokuskan penelitian pada wujud tindak tutur Searle yang terbagi menjadi lima bagian, yakni (1) tindak tutur asertif, (2) tindak tutur direktif, (3) tindak tutur komisif, (4) tindak tutur ekspresif, dan (5) tindak tutur deklaratif.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Bogdan dan Miller (dalam Moleong, 2005:3) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam *setting konteks* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dari tuturan dalam wacana bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Balangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah dalam petugas KUA yang memberikan bimbingan pranikah di KUA Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni teknik rekam dan teknik catat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Tutur Asertif dalam Wacana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Tindak tutur asertif menurut Searle (dalam Jumadi, 2010: 67) menyatakan bahwa adalah tindak tutur yang berfungsi untuk memberi tahu orang-orang mengenai sesuatu. Selain itu, Searle juga menyatakan bahwa tindak tutur asertif mencakup tindak mempertahankan, menyatakan, dan melaporkan.

A. Tindak Tutur Mempertahankan

Tindak tutur mempertahankan adalah tuturan tentang tindakan mempertahankan sesuatu. Dalam wacana pranikah di KUA Balangan terdapat 10 buah kutipan yang menyatakan tindakan mempertahankan. Simak kutipan berikut ini.

[1]

…melestarikan rumah tangga *kaya apa* kita bercermin dari *urang-urang* terdahulu yang harmonis, rukun, damai karena maha suci Allah yang telah memberikan makhluknya berpasang-pasangan…

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu menasehati suami istri untuk mempertahankan rumah tangga**)**
(Data Nomor 1)

Data 1 di atas termasuk tindak tutur asertif jenis mempertahankan. Hal ini tampak pada kalimat *melestarikan rumah tangga kaya apa kita bercermin dari urang-urang terdahulu yang harmonis, rukun, damai karena maha suci Allah yang telah memberikan makhluknya berpasang-pasangan.*

Berdasarkan kalimat tersebut penyuluh/penghulu meminta suami istri mempertahankan rumah tangga dengan cara melestarikannya**,** yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai. Hal ini dapat kita amati dari orang-orang yang terlebih dahulu memiliki rumah tangga.

B. Tindak Tutur Menyatakan

Berdasarkan data di lapangan. Peneliti menemukan beberapa tindak tutur menyatakan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kutipan yang dibahas berikut ini.

[2]

Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Saw. berbunyi "Jadi, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang berpaling/tidak mengikuti sunnahku berarti dia tidak termasuk golonganku." **Jadi, tujuan menikah** itu tidak karena melihat ketampanan suami atau kecantikan istri. Jadi, nikah ini karena kita mengikuti sunnah dan syariat dan pada Rasulullah Saw.

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu menyatakan tujuan menikah**)**
(Data Nomor 2)

Kutipan 2 di atas termasuk dalam tindak tutur asertif yang berjenis menyatakan tujuan menikah. Hal ini tampak pada kalimat *Jadi, tujuan menikah itu tidak karena melihat ketampanan suami atau kecantikan istri. Jadi, nikah ini karena kita mengikuti sunnah dan syariat dan pada Rasulullah Saw.* Pada tuturan ini nampak jelas bahwa penyuluh/penghulu menginformasikan/menyatakan secara langsung kepada pasangan calon pengantin bahwa tujuan menikah adalah menjalankan syariat Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. Menikah adalah syariat Allah Swt. Apabila manusia menikah, maka ia menjalankan syariat Allah Swt. Menikah juga merupakan sunnah Nabi. Apabila tidak menikah, maka tidak menjalankan sunnah Nabi. Apabila tidak menjalankan sunnahnya, maka bukan termasuk golongan Rasulullah Saw.

Jadi, tujuan menikah bukan karena ketampanan suami atau kecantikan istri. Menikah dengan landasan ketampanan suami atau kecantikan istri akan mudah hancur karena ketampanan dan kecantikan akan pudar seiring bertambahnya usia. Apalagi apabila ketampanan dan kecantikan tersebut tidak dirawat seteleh menikah. Tidak menutup kemungkinan rumah tangga akan retak atau hancur di tengah jalan.

C. Tindak Tutur Melaporkan

[1]

…Nah makanya **idealnya untuk perempuan paling minim umurnya 16 tahun dan lakiannya 19 tahun.** Sedangkan untuk dahulu *tu* lakiannya 25 tahun *biniannya* 19 tahun…

(Konteks**:** Usia ideal menikah**)**
(Data Nomor 1)

Data 1 merupakan tindak tutur asertif yang berjenis melaporkan. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut *Nah makanya idealnya untuk perempuan paling minim umurnya 16 tahun dan lakiannya 19 tahun. Sedangkan untuk dahulu tu lakiannya 25 tahun biniannya 19 tahun*. Berdasarkan kutipan tersebut penyuluh/penghulu melaporkan bahwa sekarang usia minimum untuk calon pengantin perempuan berusia 16 tahun dan usia minimum untuk calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun. Sedangkan pada tahun sebelumnya usia minimum untuk calon pengantin laki-laki berusia 25 tahun

dan usia minimum untuk calon pengantin perempuan berusia 19 tahun. Jadi, penyuluh/penghulu melaporkan ada usia ideal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah.

Tindak Tutur Direktif dalam Wacana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Tindakan direktif merupakan tindak tutur yang mengekspresikan maksud dalam perintah atau permintaan untuk menghasilkan efek melalui suatu tindakan oleh pendengar. Searle dalam Chaer (2010:29) mengemukakan tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang.

A. Tindak Tutur Direktif Menyuruh

[1]

Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Saw. berbunyi **"Jadi, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang berpaling/tidak mengikuti sunnahku berarti dia tidak termasuk golonganku."**

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu menyuruh menikah**)**
(Data Nomor 1)

Data 1 merupakan tindak tutur direktif yang berjenis memerintah. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut *Jadi, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang berpaling/tidak mengikuti sunnahku berarti dia tidak termasuk golonganku.* Berdasarkan kutipan tersebut penyuluh/penghulu menyampaikan perintah menikah kepada pasangan calon pengantin. Karena menikah adalah sunnah Rasulullah Saw. Apabila tidak menikah, maka bukan termasuk golongan Rasulullah.

B. Tindak Tutur Direktif Memohon

[1]

Info ini **tolong** dipelajari di rumah disimak *bujur-bujur!*

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu memohon pasangan suami mempelajari buku BP4**)**
(Data Nomor 1)

Data 1 pada kutipan di atas termasuk dalam tindak tutur direktif jenis memohon. Tindak memohon terdapat dalam kalimat *Info ini tolong dipelajari di rumah disimak bujur-bujur!* Tuturan ini dimarkahi kata tugas modalitas "*tolong."* Berdasarkan kalimat tersebut penyuluh/penghulu memohon pasangan calon pengantin untuk mempelajari buku BP4 dengan benar di rumah. Karena buku BP4 berisi tentang hak dan kewajiban suami istri dan berbagai hal tentang rumah tangga. Apabila buku BP4 dipelajari dengan baik, pasangan suami istri memiliki bekal dalam berumah tangga. Sehingga bijak menghadapi permasalahan rumah tangga nantinya.

C. Tindak Tutur Direktif Menuntut

[1]

P**ertama suami sebagai tulang punggung keluarga tentunya bertanggunggung jawab sepenuhnya.** Dalam segi pertama **keselamatan istri** kita. Kita lindungi artinya memang berat *pang*. Kemudian masalah nafkah, tentunya kewajiban kita. Kemudian lagi nantinya kita akan dianugerahi berupa anak. Anak ni kita **didik sebaik-baiknya.** Apabila kita didik pertama tanamkanlah tentang ilmu agama kepada anak tadi apabila anak ditanamkan tentang ilmu agama anak itu nantinya mudah, nyaman diatur. Kalau anak yang mempunyai ilmu agama. Suami juga bertanggung jawab penuh tentang **mendidik istri**. Andaikata kita bisa bawalah kepada ahlinya. Di dalam perkawinan itu memang ada kewajiban-kewajiban kita yang perlu kita tanamkan tentang kewajiban istri.

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu menuntut tugas dan kewajiban suami**)**
(Data Nomor 1)

Data 1 di atas termasuk dalam tindak tutur direktif jenis menuntut. Tindak menuntut terdapat dalam kutipan *Pertama suami sebagai tulang punggung keluarga tentunya bertanggunggung jawab sepenuhnya. Dalam segi pertama keselamatan istri kita. Kita lindungi artinya memang berat pang. Kemudian masalah nafkah, tentunya kewajiban kita. Kemudian lagi nantinya kita akan dianugerahi berupa anak. Anak ni kita didik sebaik-baiknya. Apabila kita didik pertama tanamkanlah tentang ilmu agama kepada anak tadi apabila anak ditanamkan tentang ilmu agama anak itu nantinya mudah, nyaman diatur. Kalau anak yang mempunyai ilmu agama. Suami juga bertanggung jawab penuh tentang mendidik istri. Andaikata kita bisa bawalah kepada ahlinya. Di dalam perkawinan itu memang ada kewajiban-kewajiban kita yang perlu kita tanamkan tentang kewajiban istri.*

Berdasarkan kutipan tersebut penyuluh/penghulu menuntut tugas dan kewajiban suami sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggunggung jawab sepenuhnya atas nafkah, keselamatan istri, mendidik istri, dan mendidik anak. Dalam mendidik istri, terutama mengenai pemahaman agama. Kalau suami tidak mampu mendidik istri dan anak, maka serahkanlah pada ahlinya. Istri dan anak selain diberi izin belajar, mereka juga diberi uang untuk proses belajar tersebut.

D. Wujud Tindak Tutur Direktif Menyarankan

[2]
Siapa lagi yang **kita tiru, yang kita teladani selain Baginda Rasulullah Saw.**

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu menyarankan meneladani Rasulullah**)**
(Data Nomor 2)

Data 2 termasuk dalam tindak tutur direktif jenis menyarankan. Hal ini tampak pada kalimat *Siapa lagi yang kita tiru, yang kita teladani selain Baginda Rasulullah Saw.* Penyuluh/penghul dalam kalimat ini menyarankan suami agar meneladani sifat dan sikap Baginda Rasulullah Saw. Dalam berumah tangga. Bagaimana memiliki rumah tangga yang harmonis dengan menjadikan rumah sebagai surga kehidupan.

Tindak Tutur Komisif dalam Wacana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Tindak tutur komisif dalam pandangan Searle dianggap sebagai tindak tutur yang memiliki fungsi untuk mendorong penutur melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan tindak komisif itu sendiri adalah bersumpah, berjanji, dan mengajukan usulan. Tindak tutur komisif menurut Yule (2007: 71) menyatakan tindak tutur komisif adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk membuat dirinya sendiri berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu di masa yang akan datang.

A. Wujud Tindak Tutur Komisif Mengajukan Usulan

[2]
Sepakat ia untuk melakukan pernikahan? *Kadada luku didorong oleh siapapun kadada luku lih? Kadada luku idaman-idaman lain. Kadada jua luku? Kasian amunnya kita balum sepakat.* ***Lebih baik stop sampai sini hululah?***

(sudah sepakat kah melakukan penikahan? Pernikahan ini tidak dipaksa oleh siapapun? Tidak ada idaman lelaki atau perempuan lain. Tidak ada ya? Kasihan kalau belum sepakat. Lebih baik stop sampai di sini ya?)

(Konteks**:** Penyuluh/penghulu mengajukan usulan agar sepakat melakukan pernikahan**)**
(Data Nomor 3)

Data 2 termasuk dalam tindak tutur komisif jenis mengajukan usulan. Tindak tutur komisif jenis mengajukan usulan tampak pada kalimat *Sudah sepakat kah melakukan pernikahan? Pernikahan ini tidak dipaksa oleh siapapun? Tidak ada idaman lelaki atau perempuan lain. Tidak ada ya? Kasihan kalau belum sepakat. Lebih baik stop sampai di sini ya?* Penyuluh/penghulu menanyakan kesiapan pasangan calon pengantin untuk menikah. Memastikan menikah tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki pasangan lain yang lebih disukai. Penghulu kemudian mengajukan usulan tentang kesepatan pasangan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Apabila mereka belum sepakat untuk menikah, maka pernikahan akan dibatalkan.

Tindak Tutur Ekspresif dalam Wacana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Menurut Searle (dalam Jumadi, 2010: 66), dalam tindak tutur ekspresif tidak ada arah kesesuaian. Maksudnya dalam melaksanakan suatu bentuk ekspresif, penutur tidak berusaha mendapatkan dunia yang sesuai dengan kata-kata atau kata-kata yang sesuai dengan dunia, tetapi memiliki anggapan adanya proposisi yang diekspresikan. Wujud tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, mengucapkan selamat, mengucapkan belasungkawa, menyesalkan, permintaan maaf, dan mengecam.

A. Tindak Tutur Ekspresif Terima Kasih

[1]
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari calon pengantin yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit menasehati atau memberi bekal sedikit untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

(Konteks: Penyuluh/penghulu berterima kasih pada calon pengantin)
(Data Nomor 1)

Data 1 di atas termasuk dalam tindak tutur ekspresif jenis terima kasih. Tindak tutur ekspresif jenis terima kasih tampak pada kalimat *Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari calon pengantin yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit menasehati atau memberi bekal sedikit untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.* Pada kalimat tersebut penyuluh/penghulu mengucapkan terima kasih pada calon pengantin karena telah bersedia dinasehati oleh pihak KUA. Penghulu memiliki kesempatan memberi penasehatan pada calon pengantin untuk pembekalan sebelum menuju pernikahan. Tindak tutur ekspresif jenis terima kasih ini tampak jelas diketahui dari penggunaan kata "*terima kasih*" yang diucapkan penyuluh/penghulu kepada pasangan calon pengantin.

B. Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Selamat

[1]
Kami **mengucapkan selamat menempuh hidup baru.** Hidup baru lain *kaya bujangan* lagi. Mulailah membuka lembaran baru dengan yang baik

(Konteks: Penyuluh/penghulu mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin)
(Data Nomor 1)

Data 1 termasuk dalam tindak tutur ekspresif jenis mengucapkan selamat. Tindak tutur direktif jenis mengucapkan selamat ini tampak pada penggunaan kata "*selamat*." Penyuluh/penghulu mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan pengantin.

C. Tindak Tutur Ekspresif Menyesalkan

[1]
Jadi, *manikah* ini bukan karena **melihat kecantikan istri, kelangkaran suami dan sebagainya.**

(Konteks: Penyuluh/penghulu menyesalkan alasan pernikahan karena kecantikan istri atau ketampanan suami)
(Data Nomor 1)

Data 1 termasuk dalam tindak tutur ekspresif jenis menyesalkan. Tindak tutur direktif jenis menyesalkan tampak pada kalimat *Jadi, manikah ini bukan karena melihat kecantikan istri, kelangkaran suami dan sebagainya.*Pada kalimat tersebut penyuluh/penghulu menyesalkan alasan suami istri menikah hanya karena melihat kecantikan istri atau ketampanan suami. Walaupun hal ini juga termasuk alasan memilih jodoh adalah kecantikan istri atau ketampanan suami. Tetapi, apabila pernikahan hanya dilandasi kecantikan istri atau ketampanan suami. Takutnya cinta akan pudar seiring pudarnya kecantikan istri atau ketampanan suami tersebut.

D. Tindak Tutur Ekspresif Permintaan Maaf

[1]
Demikian yang dapat kami sampaikan **salah khilaf mohon maaf** kalau ada kekurangannya kami **mohon maaf.**

(Konteks: Penyuluh/penghulu menyampaikan permintaan maaf pada pasangan suami istri)
(nomor data 1)

Data 1 di atas termasuk tindak tutur deklaratif jenis meminta maaf. Hal ini tampak pada penggunaan kata "*mohon maaf.*" Penyuluh/penghulu pada pasangan calon pengantin/suami istri apabila ada kesalahan dalam penyampaian nasehat pernikahan dan perkawinan. Dalam penyampaian nasehat penyuluh/penghulu takut ada kata-kata yang menyinggung perasaan kedua mempelai, terkesan menggurui, atau juga terkesan memerintah. Seperti tampak pada kutipan *salah khilaf mohon maaf* .

E. Tindak Tutur Ekspresif Mengecam

[2]

…kata Rasullullah **"Nikah itu sunahku dan barangsiapa yang berpaling artinya tidak mengikutiku. Bukanlah ia termasuk golanganku.''**

(Konteks: Penyuluh/penghulu mengecam orang tidak menikah)
(Nomor data 2)

Data 2 di atas termasuk tindak tutur ekspresif jenis mengecam. Pada kutipan ini penyuluh/penghulu mengecam orang yang tidak menikah. Apabila laki-laki atau perempuan yang siap menikah, tetapi tidak menikah, maka tidak termasuk golangan Rasulullah karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Tindak tutur ekspresif jenis mengecam tampak pada kalimat *Nikah itu sunahku dan barangsiapa yang berpaling artinya tidak mengikutiku. Bukanlah ia termasuk golanganku.*

Tindak Tutur Deklaratif dalam Wacana Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan

Searle (dalam Chaer, 2010: 30) menyatakan tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang dilakukan si petutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya yang baru) misalnya memutuskan, membatalkan, dan memberi maaf. Jadi, tindak tutur deklaratif adalah tindakan tutur yang menghubungkan isi proposisi dengan realitas yang sebenarnya.

A. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan

[1]

P: Bismillahirrahmanirrahim. *Ikam umpatilah*. Tapi bila *imbah ikamnya* stop dulu. Kita pakai catukkan palu aja *genlah*. "Bismillahirrahmanirrahim (diikuti oleh catin laki-laki). **Saudara Musa bin Basuni engkau kunikahkan dan kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Megawati Binti Mahyuni** yang bapaknya sendiri telah berwakil dan berizin kepadaku dengan mahar seratus ribu rupiaaah.

C: **Saya terima nikah dan kawinnya saudari Megawati binti Mahyuni** dengan mahar seratus ribu rupiah.

(Konteks: Memutuskan nikah dan kawin)
(Nomor data 1)

Data 1 termasuk tindak tutur deklaratif jenis memutuskan. Berikut ini tindak tutur deklaratif jenis memutuskan tampak pada dialog penyuluh/penghulu dengan calon pegantin laki-laki.

P : Bismillahirrahmanirrahim. *Ikam umpatilah*. Tapi bila *imbah ikamnya* stop dulu. Kita pakai catukkan palu aja *genlah*. "Bismillahirrahmanirrahim (diikuti oleh catin laki-laki). Saudara Musa bin Basuni engkau kunikahkan dan kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Megawati Binti Mahyuni yang bapaknya sendiri telah berwakil dan berizin kepadaku dengan mahar seratus ribu rupiaaah.

C: Saya terima nikah dan kawinnya saudari Megawati binti Mahyuni dengan mahar seratus ribu rupiah.

Pada data 1 di atas penyuluh/penghulu memutuskan pernikahan dan perkawinan pasangan calon pengantin, Musa bin Basuni dengan Megawati Binti Mahyuni sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum di Indonesia. Dengan selesainya pembacaan akad nikah. Mereka sah menjadi pasangan suami istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan ada *lima* jenis tindak tutur menurut Searle yang digunakan dalam bimbingan pranikah, yakni: (1) *tindak tutur asertif* berupa a) mempertahankan rumah tangga, b) menyatakan tujuan menikah, masalah rumah tangga, pentingnya buku nikah, pengertian BP4, melayani suami, taatnya istri kepada suami, suka duka berumah tangga, pentingnya menikah tercatat di KUA, laki-laki adalah pemimpin wanita, suami jangan malu membantu istri, poligami, mandi wajib, usia ideal wanita nikah/kawin, hamil, dan melahirkan, jaminan Allah bagi orang yang nikah/kawin, aturan berhubungan badan, alasan penggunaan pil KB, orang yang tidak pernah mandi wajib, dan c) melaporkan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan; (2) *tindak tutur direktif* berupa a) menyuruh nikah/kawin, istri siap melayani suami, menyelesaikan permasalahan rumah tangga, membentuk rumah tangga yang harmonis, istri izin pada suami, memelihara rumah tangga, mendidik anak, membaca, mempelajari, dan mengamalkan buku BP4, suami mendahulukan orang tua, memelihara kebaikan dan kecantikan, saling menghormati, sopan santun, saling menghargai, bergaul, serta mencari jodoh, b) memohon mempelajari buku BP4, mandi wajib dengan benar, membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, menikah hanya sekali, setia, dan beribadah kepada Allah Swt., c) menuntut melaksanakan tugas dan kewajiban suami, melaksanakan tugas dan kewajiban istri, melaksanakan shalat, dan syarat poligami, dan d) menyarankan menikah/kawin, melaksanakan tugas dan kewajiban suami, melaksanakan tugas dan kewajiban istri, melaksanakan kewajiban bersama.; (3) *tindak tutur komisif* berupa mengajukan usulan melanjutkan, menunda, atau membatalkan akad nikah; (4) *tindak tutur ekspresif* berupa a) terima kasih pada calon pengantin karena telah bersedia dinasehati, b) mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pasangan pengantin, c) menyesalkan alasan pernikahan, tempat tinggal, belum sepakat melangsungkan pernikahan/perkawinan, dan menyesalkan gagalnya pernikahan/perkawinan, d) permintaan maaf pada pasangan suami istri, dan e) mengecam pasangan suami istri tidak melaksanakan mandi wajib dan suka berselisih.; dan (5) *tindak tutur deklaratif* berupa memutuskan akan berlangsungnya pernikahan/perkawinan dan memutuskan nikah/kawinnya pasangan pengantin.

Saran

Adapun saran yang disampaikan kepada peneliti lain yang ingin meneliti tindak tutur ilokusi dalam wacana bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pembinaan dan pengembangan bahasa untuk menjadi acuan bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah yang efektif pada calon pengantin dan bermanfaat bagi pasangan suami isteri untuk membangun keluarga sakinah, serta dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian tindak tutur ilokusi selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

Chaer, A. 2004. *Linguistik Umum.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jumadi. 2010. *Wacana Kajian Kekuasaan Berdasarkan Ancangan Etnografi Komunikasi dan Pragmatik.* Yogyakarta: Pustaka Prisma.

Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tarigan, H. G. 2009. *Pengajaran Wacana.* Bandung: Angkasa.

Yule, G. 2007. *Pragmatik.* (Indah, F.W, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.